



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.728, 2012

KEPOLISIAN. Kepegawaian. Mutasi. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional pada setiap satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sistem pembinaan karier yang terencana, prosedural, dan konsisten dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan organisasi dengan pemberian peluang individu, serta menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat;
 - b. bahwa salah satu sistem pembinaan karier anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui mutasi pada setiap jenjang kepangkatan secara rutin dan insidental berdasarkan kebutuhan organisasi atau pertimbangan kepentingan individu Anggota sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Polri yang selanjutnya disebut Anggota adalah pegawai negeri pada Polri.
3. Pembinaan Karier adalah bagian dari pembinaan sumber daya manusia Polri berupa kegiatan untuk mewujudkan tercapainya

pemenuhan norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat bagi kepentingan organisasi Polri maupun bagi Anggota yang bersangkutan.

4. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disebut SSDM Polri adalah unsur pembantu pimpinan dan pengawas dalam bidang manajemen Sumber Daya Manusia pada tingkat Mabes Polri.
5. Satuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Kepala Satuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Kasatfung adalah kepala satuan organisasi yang memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam organisasinya.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Anggota dalam organisasi Polri.
8. Mutasi adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah.
9. Mutasi Jabatan adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, baik yang sifatnya promosi, setara maupun demosi.
10. Mutasi Antar Daerah adalah pemindahan Anggota antar Polda atau antar Satuan fungsi (Satfung) di lingkungan Mabes Polri atau dari Polda ke Mabes Polri atau sebaliknya tanpa menunjuk jabatan.
11. Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran bidang tugas masing-masing.
12. *Assessment Center* adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi atau prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan yang dilakukan oleh beberapa Asesor.
13. Catatan Personel adalah data bagi setiap personel yang berisikan riwayat hidup personel, riwayat jabatan, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan dan data penghargaan/prestasi atau pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota serta hasil penilaian bagi setiap anggota selama melaksanakan tugas.
14. *Tour of Duty* yang selanjutnya disingkat TOD adalah Mutasi anggota berdasarkan penugasan jabatan.
15. *Tour of Area* yang selanjutnya disingkat TOA adalah Mutasi anggota berdasarkan daerah penugasan.

16. *Meryt System* adalah suatu bentuk penugasan atau pengangkatan dalam jabatan Anggota yang berbasis pada prestasi dan kompetensi.
17. Masa Dinas Perwira yang selanjutnya disingkat MDP adalah masa dinas seorang Perwira dihitung sejak diangkat menjadi perwira sampai dengan pangkat terakhir.
18. Masa Dinas Dalam Pangkat yang selanjutnya disingkat MDDP adalah waktu atau lamanya seorang Anggota menyandang pangkat terakhir baik bagi Brigadir, maupun Perwira.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna penyamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Mutasi anggota untuk:

- a. terselenggaranya proses Mutasi Anggota secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel;
- b. terwujudnya sistem pembinaan karier Anggota dengan baik melalui Mutasi dengan mengedepankan penempatan orang/pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat; dan
- c. terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber daya manusia guna terwujudnya personel Polri yang profesional, bermoral dan modern.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Mutasi dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses Mutasi jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. akuntabel, yaitu proses pelaksanaan Mutasi Anggota dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. keadilan, yaitu proses Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap Anggota tanpa adanya diskriminasi;
- d. transparan, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan secara jelas mulai dari perencanaan sampai dengan Sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- e. objektif, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi individu Anggota, kompetensi jabatan, dan persyaratan yang ditetapkan; dan
- f. Anti KKN, yaitu proses mutasi dilaksanakan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB II
KEBIJAKAN DASAR, JENIS MUTASI, SIFAT MUTASI

Bagian Kesatu
Kebijakan Dasar

Pasal 4

- (1) Setiap Anggota mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam Mutasi anggota baik TOD atau TOA dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan Anggota yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai kompetensi dan prestasi tugas yang dimiliki (*Meryt System*);
 - b. arah pemanfaatan pembinaan karier Anggota;
 - c. *reward and punishment*;
 - d. keseimbangan antara kepentingan organisasi dan Anggota; dan
 - e. senioritas tanpa mengorbankan kualitas.

Bagian Kedua

Jenis Mutasi

Pasal 5

Jenis Mutasi terdiri atas:

- a. kepentingan organisasi; dan
- b. permohonan Anggota.

Pasal 6

- (1) Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk TOD atau TOA.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh negara.

Pasal 7

- (1) Mutasi berdasarkan permohonan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan atas permohonan Anggota dengan tetap mengutamakan kepentingan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila anggota: